



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 219 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KOTO SIMPAI KUBANG KECAMATAN DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Keterangan Kematian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh a.n. Sdr. H. M. RAHIM, S.Pd, Dpt perlu dilakukan penggantian antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Tanggal 29 Agustus 2024;

2. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/211/Pem/2024 tanggal 30 September 2024 hal Penggantian Antar Waktu Anggota BPD yang Telah Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. H. M. RAHIM, S.Pd Dpt

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdr. Drs. MARTIAS, MM

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.394/2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 4, Desa Koto Simpai Kubang di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



A S R A T

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 279/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA KOTO
SIMPAI KUBANG KECAMATAN
DEPATI TUJUH

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KOTO SIMPAI KUBANG KECAMATAN DEPATI TUJUH

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	H. SYOFYAN HADI, S.Pd, Rio	ANGGOTA	5 ORANG
2.	HUSNUL FATA, Dpt	ANGGOTA	
3.	DAFRIZON, S.Pd	ANGGOTA	
4.	Drs. MARTIAS, MM	ANGGOTA	
5.	PALYAWITA	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F